

Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Surya Sanjaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: suryasanjaya@umsu.ac.id

Abstrak

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Sementara pengujian secara parsial membuktikan variabel *Leverage* dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sedangkan secara parsial membuktikan variabel *Return on Assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan industry makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Kata kunci: *Leverage*, *Return on Assets*, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak

Pendahuluan

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009. Berbeda dari manfaat pajak bagi perusahaan. Menurut (Prasiwi, 2015) Pajak Merupakan beban, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar laba perusahaan yang lebih besar. Adapun cara perusahaan melakukan manajemen beban pajak tersebut dengan melakukan *tax planning* yang salah satunya melakukan *tax avoidance*. (Azhar, 2017) menyatakan *tax avoidance* merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur sedemikian rupa yang dapat menyebabkan pengurangan beban pajak. Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya Pertama Modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi. Kedua Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Ketiga Modus berhutang atau menjual obligasi kepada *afiliasi* perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Keempat Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah

(*profit center*). Kelima Modus menarik *dividen* lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi. Keenam Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *Tax avoidance* diantaranya *leverage*, *probabilitas* dan kepemilikan institusional. Menurut (Bastidas, 2017) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. (Nursari dkk., 2016) menyebutkan bahwa apabila beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil, maka makin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula usaha perusahaan melakukan *tax avoidance*. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Hidayat, 2018). Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Di Indonesia ada beberapa kasus perusahaan yang melakukan *tax avoidance* seperti yang diberitakan dalam liputan kontan.co.id-jakarta, Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5/2019) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Segala klaim bahwa perusahaan tembakau memberikan kontribusi ekonomi untuk mengimbangi biaya kesehatan yang luar biasa besar adalah keliru, jelas laporan tertulis Lembaga *Tax Justice Network* yang dikutip Kontan.co.id, Selasa (7/5/2019). Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional dimana kepemilikan institusional salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat dipilih oleh perusahaan. Karena kepemilikan institusional yang besar akan memperbesar pengawasan terhadap manajemen sehingga manajemen akan berusaha untuk bekerja dengan lebih baik dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Menurut (Ngadiman dkk., 2017) Selain itu melalui kepemilikan institusional ini juga akan mengurangi penggunaan hutang oleh manajemen sehingga akan menurunkan biaya utang yang dibebankan pada perusahaan, adanya kontrol ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi kemungkinan *terjadi financial distress* dan *financial risk*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya objek penelitian hanya berfokus pada perusahaan sektor makanan dan minuman serta tahun sampel penelitian terbaru yang diambil dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiri Pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019)”

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Lubis, Suryani, and Anggraeni 2018) berbeda dari manfaat pajak bagi negara, bagi perusahaan pajak adalah beban, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar laba perusahaan yang lebih besar.

Menurut (Lubis dkk., 2018) berbeda dari manfaat pajak bagi negara, bagi perusahaan pajak adalah beban, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar laba perusahaan yang lebih besar

Perencanaan Pajak

Menurut (Azizah, 2016) Perencanaan pajak adalah suatu kegiatan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilaksanakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah (Azizah 2016). Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merencanakan usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah- celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba (Rahayu 2019).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *tax avoidance*. James Kessler memberikan pengertian *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parlement*). (Sugiyanto 2018) menyatakan *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan jika manajer melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menutupi *oportunistik* manajer dengan memanipulasi laba yang dilaporkan dan manajer kurang transparan dalam

menjalankan operasional perusahaan. Perilaku tersebut tentunya akan mengurangi kandungan informasi yang disajikan, dan akhirnya akan mempengaruhi keputusan investor dalam memberikan nilai pada perusahaan. Jadi, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajer maka akan semakin berkurang kandungan informasi dari laporan keuangan, dengan semakin berkurangnya kandungan informasi yang disajikan maka akan berdampak pada semakin rendahnya nilai perusahaan (Azhar, 2017).

Leverage

Leverage ini merupakan suatu penggunaan asset atau juga merupakan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud supaya meningkatkan keuntungan pemegang saham tersebut. Perusahaan yang akan menggunakan leverage tersebut mempunyai tujuan supaya keuntungan yang akan didapatkan itu lebih besar dari biaya tetap. Menurut (Kurniasih dkk., 2013) *Leverage* merupakan sumber pendanaan eksternal dari utang, utang yang dimaksud disini adalah utang jangka panjang. *Leverage* juga menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Hal ini berakibat *leverage* menunjukkan perbandingan sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya, antara menggunakan uang dengan modal sendiri. Akibat utama penggunaan dana pinjaman (utang jangka panjang) menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran utang. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan melalui pembebanan bunga utang sebagai biaya. Pembebanan bunga utang tersebut dapat dipergunakan.

Profitabilitas

Menurut (Ayu dkk., 2015) Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Profitabilitas juga merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh (Husnan, 2001) dalam (Kurniasih dkk., 2013) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Justice Reddy (dalam kasus *Mc Dowell & Co Versus CTO* di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang

dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu, *tax avoidance* (penghindaran pajak) berciri *fraus legis* yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

Kepemilikan Institusional

Agency theory dapat memberikan perspektif lain mengenai struktur modal. Dengan mengategorikan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, yaitu manajemen, pemegang saham dan kreditor, ternyata terdapat interaksi antar pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri dan kemampuan untuk menyamakan kepentingan yang berbeda-beda akan menentukan kesuksesan perusahaan

Metode Penelitian

Objek penelitian ini merupakan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019. Selama periode penelitian, terdapat 26 perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan table dapat dilihat bahwa *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 0,02 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah yaitu pada perusahaan CEKA pada tahun 2019. Sementara nilai maksimum *tax avoidance* sebesar 6,94 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi yaitu pada perusahaan PSDN pada tahun 2019. Kemudian nilai rata-rata *tax avoidance* sebesar 0,4955 dan standar deviasi sebesar 1,12051. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,14 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah yaitu pada perusahaan DLTA pada tahun 2019. Sementara nilai maksimum 0,67 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi yaitu pada perusahaan PSDN pada tahun 2019. Kemudian nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,4303 dan standar deviasi sebesar 1,15330. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar -0,04 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah yaitu pada perusahaan PSDN pada tahun 2018. Sementara nilai maksimum 0,45 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi yaitu pada perusahaan MLBI pada tahun 2017. Kemudian nilai rata-rata profitabilitas (ROA) sebesar 0,1283 dan standar deviasi sebesar 0,11855. Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai minimum sebesar 0,62 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah yaitu pada perusahaan PSDN pada tahun 2019. Sementara nilai maksimum 85,29 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi yaitu pada perusahaan DLTA pada tahun 2019. Kemudian nilai rata-rata kepemilikan institusional (KI) sebesar 25,6790 dan standar deviasi sebesar 23,38036.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini ditunjukkan dari hasil uji t dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,540 > 2,028$) sehingga H_0 di tolak dan H_a diterima, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$

maka variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan dengan variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ROA tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan industry makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini ditunjukkan dari hasil uji t dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-4,946 < 2,028$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemilikan institusional pengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industry makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini ditunjukkan dari hasil uji t dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,521 > 2,028$) sehingga H_0 di tolak dan H_a diterima, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan dengan variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh *leverage*, ROA dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan industry makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Besarnya persentase hubungan variabel *leverage* (X1), ROA (X2) dan kepemilikan institusional (X3) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebesar 0,625 atau 62,5% sedangkan sisanya 37,5% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memperbesar sampel dengan mengambil periode waktu lebih panjang. Kemungkinan perbedaan periode pengamatan ini diperkirakan akan memberikan hasil berbeda. Oleh karena itu, di masa yang akan datang disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang sekiranya mampu mempengaruhi Penghindaran Pajak misalnya kepemilikan manajerial, kompensasi manajemen, *financial distresses*.

Daftar Pustaka

- Amanah, Lailatul. "Pengaruh Tax Avoidance Dan Kinerja Keuangan Terhadap." : 1–25.
- Azhar, Rifki. 2017. "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dan Agency Cost."
- Azizah, Khalida. 2016a. "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015." Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya: 1–124.
- . 2016b. "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015." Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya: 1–124. [Http://Dl.Acm.Org/Citation.Cfm?Doid=2505515.2507827](http://Dl.Acm.Org/Citation.Cfm?Doid=2505515.2507827).
- Bastidas, Javier Alberto. 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)." עטונה ןוילע 66: 37–39.
- Herawati, Nurul, Dkk. 2019. "Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia." Infestasi 15(2): 120–35.

- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat* 3(1): 19–26.
- Indriyani, Lina. 2017. "Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2013-2016." : 68.
- Lubis, Irsan, Suryani, And Firlu Anggraeni. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7(2): 2252–7141
- Ngadiman, Ngadiman, And Christiany Puspitasari. 2017. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012." *Jurnal Akuntansi* 18(3): 408–21.
- Nursari, Mardiah, Diamonalisa, And Edi Sukarmanto. 2016. "Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Pada Periode Tahun 2009-2016)." *Prosiding Akuntansi* 3(2): 259–66.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu. 2015. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi.*
- Sari, Nur Amalia. 2018. "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi (. " *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*
- Sugiyanto, . 2018a. "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pemoderasi Kepemilikan Institusional." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6(1): 82–96
- . 2018b. "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pemoderasi Kepemilikan Institusional." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 6(1): 82–96.
- Utama, Fahreza, Dwi Jaya Kirana, And Kornel Sitanggang. 2019. "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21(1): 47–60.

<https://www.idx.co.id/>